

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik, dalam kondisi alamiah. Menurut Moleong (2017), “penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah”.

Metode penelitian kualitatif penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) tanpa manipulasi. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci”. Lebih lanjut, menurut Arikunto (2006), penelitian adalah “suatu kegiatan yang dilakukan menurut aturan dan metode tertentu untuk mencari kebenaran atau memperoleh jawaban atas suatu permasalahan”. Dalam konteks penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk meneliti praktik *mupu* anak yang berkembang di masyarakat, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mendalam terhadap individu, kelompok, atau suatu fenomena sosial tertentu. Sugiyono (2017) mendefinisikan studi kasus sebagai “penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan

mendalam terhadap suatu organisasi, kelompok, atau fenomena tertentu”. Dengan studi kasus ini, penelitian ini fokus secara mendalam pada praktik *mupu* di satu desa, yaitu Desa Ngadimulyo, sehingga dapat menggambarkan fenomena secara holistik sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

## **B. Setting Penelitian**

Setting penelitian adalah tempat dan waktu di mana penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa "setting penelitian adalah lokasi di mana semua kegiatan penelitian berlangsung, baik dalam pengumpulan data maupun pengamatan terhadap fenomena yang diteliti". Dalam penelitian kualitatif, setting penelitian menjadi sangat penting karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting) tanpa manipulasi atau intervensi terhadap subjek penelitian (Sugiyono, 2017).

Menurut Moleong (2017), "penelitian kualitatif dilakukan di latar alamiah dan langsung ke sumber data untuk mengetahui makna yang sesungguhnya dari suatu fenomena". Dengan demikian, setting penelitian bukan sekadar tempat fisik, tetapi juga mencakup konteks sosial dan budaya tempat fenomena itu berlangsung. Arikunto (2006) menegaskan bahwa "penentuan lokasi penelitian hendaknya disesuaikan dengan tujuan penelitian, keterjangkauan oleh peneliti, serta potensi data yang dapat diperoleh di lokasi tersebut".

Dalam penelitian ini, setting yang dipilih adalah Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut praktik *mupu* anak masih dilakukan oleh sebagian

masyarakat sebagai bagian dari tradisi lokal yang hidup hingga saat ini. Selain itu, Desa Ngadimulyo merupakan desa dengan struktur sosial yang masih kuat memegang adat dan norma masyarakat Jawa, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk mengkaji praktik pengangkatan anak secara adat dalam perspektif hukum Islam.

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan, yaitu dari bulan April hingga Mei 2025. Jangka waktu ini mencakup tahap persiapan, proses pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta proses analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian berlangsung. Dengan setting yang telah ditetapkan ini, diharapkan penelitian dapat menggali secara mendalam fenomena praktik *mupu* yang menjadi fokus kajian.

### **C. Subjek dan Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau pihak-pihak yang menjadi sumber utama informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut Sugiyono (2017), “dalam penelitian kualitatif, yang menjadi subjek penelitian atau sumber data adalah manusia, tempat, dan dokumen”. Moleong (2017) menyatakan bahwa “informan adalah orang yang memahami permasalahan yang diteliti, serta bersedia dan mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan peneliti”. Sementara itu, Arikunto (2006) menegaskan bahwa “subjek penelitian adalah orang atau benda yang darinya data penelitian diperoleh”.

Berdasarkan pengertian tersebut, subjek penelitian dalam studi ini adalah keluarga yang melakukan praktik *mupu* anak di Desa Ngadimulyo,

Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Mereka dipilih sebagai fokus utama penelitian karena terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *mupu* yang menjadi objek kajian.

Sementara itu, informan penelitian adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam praktik *mupu*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tokoh agama,
2. Tokoh adat atau tokoh Masyarakat,
3. Perangkat desa.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap tahu tentang permasalahan yang diteliti”. Dengan teknik ini, hanya individu yang benar-benar memahami praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini. Tokoh agama dipilih karena memahami ketentuan hukum Islam yang relevan, tokoh adat atau tokoh masyarakat karena memahami tradisi lokal *mupu*, dan perangkat desa karena mengetahui prosedur administrasi yang mungkin terkait dengan praktik tersebut. Informasi dari para tokoh ini menjadi penting untuk memperkuat dan memperkaya data utama yang diperoleh dari subjek penelitian, yaitu keluarga yang melakukan praktik *mupu*.

Dengan menetapkan subjek dan informan secara purposif, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan praktik *mupu* secara menyeluruh, baik dari sisi pelaksanaannya maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif karena data inilah yang menjadi dasar analisis dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017), "teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian". Moleong (2017) menyatakan bahwa "pengumpulan data adalah prosedur standar untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan di lapangan". Arikunto (2006) menambahkan bahwa "teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data".

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa "observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti di tempat kejadian". Bungin (2007) menegaskan bahwa "dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pola perilaku, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat".

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke lokasi penelitian. Pada saat observasi ini yang diamati adalah kondisi sosial masyarakat Desa Ngadimulyo yang menjalankan praktik *mupu*, termasuk suasana keluarga yang melakukan praktik tersebut. Untuk mencegah lupa, meskipun data yang diperoleh dari pengamatan berupa catatan dan foto, juga dicatat dan didokumentasikan selama observasi.

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para responden atau informan (Subagyo, 1991). Moleong (2017) menyebut wawancara sebagai "percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban". Sugiyono (2017) menegaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat semi-terstruktur dan digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam kepada orang tua angkat, orang tua kandung, tokoh agama, serta tokoh adat. Pertanyaan wawancara diarahkan untuk menggali proses pelaksanaan *mupu*, alasan sosial-budaya di balik praktik tersebut, dan pandangan mereka terkait kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tidak formal dan penuh keakraban. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman tetapi bisa dimungkinkan juga adanya variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di luar pedoman wawancara yang telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Sebelum melakukan wawancara dilakukan beberapa hal untuk menunjang kelancaran dalam wawancara seperti:

- a. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.
  - b. Menyiapkan perlengkapan wawancara seperti catatan-catatan, alat tulis, alat rekam dan kamera.
  - c. Menyeleksi individu yang akan diwawancarai, yaitu dengan mencari informan yang benar-benar dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*deep interview*).

Wawancara dilakukan seperti percakapan biasa yang akrab namun secara mendalam. Artinya, tidak hanya menuntut penjelasan atau keterangan panjang dan lengkap, tetapi juga menggali makna dan pemahaman dari informan secara kontekstual. Untuk mendukung kelancaran proses wawancara dan menjaga relevansi data yang dikumpulkan, peneliti telah menyiapkan panduan pertanyaan wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan fokus permasalahan. Panduan

ini bersifat wawancara bebas terpimpin, disusun untuk membantu peneliti menggali informasi mendalam dari para informan sesuai fokus penelitian, dan disesuaikan dengan masing-masing kategori informan, seperti orang tua angkat, orang tua kandung, tokoh agama, serta tokoh adat. Daftar pertanyaan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran dalam penelitian ini sebagai instrumen pendukung pengumpulan data lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, ledger, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengambil suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga akan dapat menambah kesempurnaan dalam penelitian (Arikunto, 2006). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen tertulis, foto, atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Arikunto (2006) menyatakan bahwa "dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan". Sugiyono (2017) menambahkan bahwa "dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara".

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil atau mengutip data. Salah satu cara pengumpulan data lainnya adalah melalui fotografi, yang digunakan untuk mendokumentasikan data yang dianggap penting untuk disimpan sebagai bukti yang dapat dilihat. Dalam

kasus ini, dokumen penelitian terdiri dari foto yang terkait dengan masalah penelitian.

#### **E. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipercaya. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa "untuk menjamin validitas data dalam penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan member check". Moleong (2017) menegaskan bahwa "keabsahan data dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*". Sedangkan Arikunto (2006) menyatakan bahwa "keabsahan data dalam penelitian adalah derajat ketepatan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya terjadi di lapangan".

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber data, metode, teori, atau peneliti lain untuk membandingkan data yang diperoleh. Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data". Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan seperti orang tua angkat, orang tua kandung, tokoh agama, dan tokoh adat.
2. Triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, untuk dipahami dan disimpulkan".

Moleong (2017) menyebutkan bahwa "analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, dan mencari pola-pola". Arikunto (2006) menyatakan bahwa "analisis data adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan".

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara sistematis, dikategorikan, ditafsirkan, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan makna yang muncul dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami

fenomena mupu sebagaimana adanya, dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Ngadimulyo.

Menurut Sugiyono (2017) menegaskan bahwa "analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis dimulai dari data di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi teori". Selaras dengan itu, Sutrisno Hadi (1981) menjelaskan bahwa "metode induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus ke arah generalisasi yang bersifat umum." Dengan kata lain, peneliti membangun pemahaman terhadap praktik *mupu* dari fakta sosial dan pengalaman para pelaku langsung di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan (Miles & Huberman, 1992). Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang berkaitan dengan praktik *mupu* diklasifikasikan untuk dianalisis lebih lanjut.

Tujuannya adalah agar data yang dianalisis benar-benar berhubungan dengan rumusan masalah.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara sistematis hasil temuan di lapangan. Menurut Moleong (2017), "penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk uraian naratif yang menghubungkan berbagai kategori data". Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi rinci mengenai praktik *mupu* di Desa Ngadimulyo, pandangan masyarakat, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diambil bersifat temuan baru yang menjawab rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2017) menegaskan bahwa "kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil temuan yang berupa deskripsi fenomena yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas". Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan diarahkan untuk menjawab bagaimana praktik *mupu* dilakukan di Desa Ngadimulyo dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik *mupu* anak yang berlangsung di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi, dengan subjek penelitian yang terdiri dari keluarga pelaku *mupu*, tokoh agama, serta tokoh adat. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan metode yang telah dirancang secara sistematis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif mengenai bagaimana praktik *mupu* dilaksanakan di masyarakat Desa Ngadimulyo serta sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Bab berikutnya akan menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan, beserta analisis mendalam terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.